



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 117/Pdt.G/2012/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal dahulu di Kampung Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu pada tanggal 06 Agustus 2012 dalam register perkara

Nomor: 117/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan sebagaimana yang tercantumkan didalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/12/II/2006 tanggal 23 Juli 2012 dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighot Ta'lik Talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alamat Kampung Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan selama 4 tahun 1 bulan, kemudian pada bulan Februari 2010 Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa kabar berita sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana di atas sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 26 September 2007, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir September 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri yakni membantu orang tua Penggugat dagang dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

- b. Tergugat sering berhutang kepada teman-teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat yang sering datang menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2010 hal ini disebabkan pada malam hari bulan Februari 2010 Penggugat menayakan kepada Tergugat untuk apa saja uang yang dipinjam Tergugat dari teman-teman Tergugat tersebut, sedangkan uang tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya menjawab tidak tahu dan lebih banyak diam. Kemudian pada pagi harinya saat Penggugat dan orangtua Penggugat pergi kekebun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi entah kemana dan tanpa kabar berita, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak ketemu;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat tanpa nafkah wajib lahir dan bathin selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak ridho dan berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Formula Jaya Kabupaten Way Kanan pada tanggal 09 Agustus 2012 dan 11 September 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang tanggal 11 Desember 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak bisa di dengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- **Bukti Tertulis:**

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 300/114/KM/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Capil Kabupaten Way Kanan tanggal 02 Agustus 2012 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti Pg.1;
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit, Nomor: 035/12/II/2006 tanggal 23 Juli 2012, (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti Pg.2

- **Bukti Saksi-saksi;**

1. **SASI I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Kemu Kecamatan Banjit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Moh. Hery Romdhoni ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi sampai dengan berpisah sekitar bulan Febuari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena walaupun tinggal satu rumah saksi sibuk sehingga jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, akibatnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh saksi, Tergugat juga banyak memiliki hutang dengan teman-teman Tergugat sehingga saksi yang membayar-hutang-hutang Tergugat tersebut yang jumlahnya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Febuari 2010 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertemu di Bekasi kemudian pulang ke rumah dan menikah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat yang rumahnya berjarak 500 M;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, walaupun tinggal satu dusun;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan malas bekerja, akibatnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, bahkan ketika Penggugat melahirkan biayanya dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat juga sering berhutang kepada tetangga bahkan dengan saksi sebanyak 3 gram emas yang samapai sekarang tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan menghubungi melalui HP Tergugat tetapi nya sudah tidak aktif lagi dan keberadaan keluarga Tergugat, Penggugat pun tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 Kertu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat beralamat di Dusun III Purwodadi Kampung Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.2 Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/12/II/2006 tanggal 23 Juli 2012, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 09 Agustus 2012 dan tanggal 11 September 2012 yang disampaikan melalui Radio Formula Jaya Kabupaten Way Kanan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, Tergugat juga sering berhutang kepada teman-teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak bulan Februari 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** (ayah kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (tetangga Penggugat), yang keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki banyak hutang dengan teman-teman Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2010, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa seharusnya suami berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat sebaliknya telah meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah serta tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan mudharat bagi kehidupan rumah tangga Penggugat yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat pada ayat (1), (2) dan (4), oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa Tergugat cedera janji dan Penggugat merasa tidak rela atas perbuatan Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Maksudnya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H. MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ASTRI KURNIAWATI, S.H.** sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I

MASWARI, S.H.I

Panitera Sidang,

ASTRI KURNIAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan :	Rp.	30.000,-
Biaya Proses :	Rp.	255.000,-
Meterai :	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	291.000 ,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)